

BAB II

KAJIAN TEORI

I. Kajian Pustaka

A. Ruang Lingkup Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Krisis moral yang melanda tatanan pergaulan dunia terbentuk meningkatnya tindak kriminalitas, kecanduan alkohol, obat bius, penyimpangan-penyimpangan hubungan seksual, perlakuan buruk terhadap anak-anak, remaja, *free will*, nilai orang tua yang merosot, semua pasti berpengaruh besar ke depan. Krisis moral ini akan menjadi kerugian pada generasi mendatang.

Masyarakat Indonesia memiliki beberapa tradisi yang dipercaya dapat membuat mereka menjadi kaya mendadak. Sebuah tradisi yang membudaya dan sudah mengakar sekaligus tradisi yang di benci tetapi diminati oleh banyak orang

Sebelum membicarakan tentang ruang lingkup perjudian terlebih dahulu perlu memahami pengertian perjudian itu sendiri. Untuk itu di bawah ini penulis kutipkan pengertian perjudian dari beberapa tokoh sebagai berikut :

Pengertian perjudian menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial menyatakan sebagai berikut : Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya

suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya.²⁸

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3, perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁹

Sedangkan menurut R.M. Suharto adalah Tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta diperhitungkan.³⁰

Adapun Pandangan Islam sebagai agama yang universal memiliki wacana tersendiri dalam memberikan pengertian tentang perjudian yaitu merupakan perbuatan yang dilarang serta haram hukumnya. Karena dengan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, pekerjaan syaitan. Jadi judi merupakan bujukan syaitan untuk tidak menaati perintah-perintah Allah, karena itu sifatnya jahat dan merusak.

²⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), h.52.

²⁹ Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia, h. 1433.

³⁰ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), h. 52.

Karena itulah peran agama dalam hal ini sebagai fasilitator untuk membantu menaikkan derajat mereka dengan melalui pendayagunaan dengan menciptakan proyek-proyek yang mengarah pada pengangkatan derajat mereka dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka.

Sedangkan tanggapan masyarakat terhadap perjudian itu berbeda-beda, ada yang menolak sama sekali yaitu menganggap sebagai perbuatan syaitan atau dosa dan haram sifatnya. Namun adapula yang menerimanya bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional, sedang orang lain lagi bersikap netral saja.

Dari pengertian perjudian diatas, kendati berbeda-beda dalam redaksinya namun diperhatikan secara cermat atau teliti maka dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu permainan-permainan beserta taruhan-taruhan dengan sesuatu yang berharga.
- Dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih.
- Adanya kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
- Untung-untungan artinya taruhan tersebut telah dilaksanakan sebelum diketahui kalah atau menangnya para penjudi tersebut.³¹

Jadi perjudian itu adalah suatu permainan yang dilakukan beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertaruhan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.

2. Bentuk Perjudian

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), h. 53

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (legal) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (illegal) berikut adalah penjelasannya :

- Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah Casino-casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan : untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak bisa ditekankan atau dimusnahkan.
- Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.³²

3. Macam-macam Perjudian

Ada banyak sekali macam-macam dari perjudian, diantaranya adalah :

³²Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), h. 55

- Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
- Bloch Jach atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlahnya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
- Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
- Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
- Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
- Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar

binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.

- Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
- Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
- Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
- Togel merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.³³

Untuk lebih jelasnya tentang permainan judi togel, maka disini peneliti akan menguraikan tentang permainan tersebut, karena penelitian ini membahas tentang togel. Nomor togel dimulai dari nomor 01-00 (yakni 100), untuk 1 nomornya seharga 1000 rupiah. Sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka yang dinamakan bete, 3 angka yang dinamakan kop-kopan dan 4 angka yang dinamakan as-asan. 2 angka mendapatkan 60.000 rupiah, 3 angka

³³Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), h. 59

mendapatkan 300.000 rupiah dan 4 angka mendapatkan 2.000.000 rupiah. Itupun berlaku untuk kelipatannya seperti : membeli angka kop-kopan yakni 3 angka sebanyak 4 kali, maka kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan 300.000 rupiah dikalikan 4 yakni sebanyak 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor.³⁴

Untuk harinya ada 4 hari dalam satu minggu yaitu senin, kamis, sabtu dan minggu. Yang dimulai jam 09.00 wib pagi dan ditutup pada pukul 14.00 wib sore harinya. Untuk pengumuman nomor-nomor yang keluar, kira-kira sore harinya atau sekitar jam 18.00 wib yakni sehabis maghrib.

Dari macam-macam bentuk perjudian sebagaimana diatas masih banyak lagi macam dan bentuk perjudian yang lain, dan dapat diduga bahwa macam-macam permainan yang kebanyakan sederhana itu pada umumnya bersifat “iseng” atau rekreatif. Selanjutnya karena sering disertai dengan taruhan maka pada akhirnya mempunyai atribut perjudian.

4. Sebab-sebab Melakukan Perjudian

Tentunya banyak sekali penyebab mengapa seseorang melakukan perjudian, diantaranya adalah :

- Kekurangan ekonomi.

³⁴Ibid. 59-60

Masyarakat semacam ini membutuhkan rangsangan untuk melakukan perbaikan terhadap keterbelakangannya dalam hal ekonomi, cepat mereorganisasikan diri.³⁵

- Cara cepat atau mudah untuk mendapatkan uang.
- Kesempatan mendapatkan uang lebih besar daripada kerja.
- Mengadu nasib.
- Mendapatkan penghasilan tambahan, dan lain sebagainya.

5. Akibat-akibat Perjudian

Sedangkan akibat dari kebiasaan berjudi menjadikan mental individu ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain :

- Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu.
- Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila.
- Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.

³⁵ Stephen K Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada: 2000), h. 237

- Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari modal” untuk memuaskan nafsu judinya yang tak terkendalikan itu. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman. Dan tentunya masih banyak lagi akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan berjudi itu sendiri.³⁶

6. Pengaruh Perjudian

Banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras, disebabkan oleh pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perjudian itu sendiri, diantaranya berupa :

- Kriminalitas.
- Alkoholisme.
- Kecanduan bahan narkotik.
- Prostitusi atau pelacuran.³⁷

Dengan berjudi orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, bermuka tebal. Jika modalnya habis maka dia menjadi kalap lalu sampai hati merampas hak milik orang lain seperti merampok. Sebaliknya jika ia menang berjudi hatinya mekar, senang, sifatnya sangat royal, boros tanpa perhitungan. Namun akibatnya dia justru menderita ketika banyak

³⁶ Dr. Kartini Kartono, hh. 74-75.

³⁷ Ibid, h.60.

kekalahan lalu berbuat kriminal, mencuri, merampok serta melakukan tindak asusila yang lainnya.

Sedangkan menurut norma jawa, pekerjaan judi (bermain judi) digolongkan dalam aktivis 5-M (ma-lima) yang harus disingkiri, ialah :

- Minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan.
- Madon, bermain dengan wanita pelacur.
- Maling, mencuri.
- Madat, minum, candu bahan narkotik, ganja dan lain-lain.
- Main judi bebotohan, berjudi dan bertaruh.

7. Larangan Perjudian

Bahwasannya perjudian itu telah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia ataupun didalam Agama Islam yang tertuang didalam ayat suci Al-Qur'an. Ditulis oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial Jilid 1 yang dikutip dari Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Untuk Indonesia dalam KUHP Pasal 303 yang menyebutkan :

- Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan tidak berhak :

Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu,

biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. Dan berpencaharian turut main judi.

- Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

B. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Kehidupan masyarakat di sekitar remaja juga berpengaruh terhadap cara belajar. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri, dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh jelek terhadap anak yang berada di situ. Sebaliknya jika lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar baik-baik mereka mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya, antusias akan cita-cita yang luhur akan masa depannya, anak atau siswa akan terpengaruh juga ke hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya.³⁸

Adapun pengertian remaja menurut Drs. Hasan Basri adalah mereka yang telah meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh dengan ketergantungan dan menuju masa pembentukan tanggung jawab. Masa remaja ditandai dengan pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah terbayangkan dan dialami. Dalam bidang fisik-biologis maupun psikis atau kejiwaan. Menstruasi pertama bagi kaum wanita dan keluarnya sperma dalam mimpi basah pertama bagi kaum pria, adalah merupakan tonggak pertama dalam kehidupan manusia yang menunjukkan

³⁸ Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya* (Jakarta : Rineka Cipta) 1995, 54-56

bahwa mereka sedang dalam perjalanan usia remaja yang indah dan penuh tanda tanya.³⁹

Sedangkan Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa pengertian remaja adalah masa peralihan, yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa atau dapat dikatakan bahwa masa remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa.⁴⁰

Berikut adalah pengertian masa remaja yang dikutip oleh Drs. H. Hartono dan Dra. Arnicun Aziz dari sebuah artikel yang dimuat pada harian kompas, bahwa masa remaja adalah masa transisi dan secara psikologis sangat problematis, masa ini memungkinkan mereka berada dalam anomie (keadaan tanpa norma atau hukum) akibat kontradiksi norma maupun orientasi mendua.⁴¹ Sedangkan mengenai orientasi mendua, menurut Dr. Male adalah orientasi yang bertumpu pada harapan orang tua, masyarakat dan bangsa yang sering bertentangan dengan keterikatan serta loyalitas terhadap teman sebaya, baik di lingkungan sekolah ataupun luar sekolah. Dalam keadaan demikian, para remaja cenderung melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang atau kecenderungan melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Pengertian kaum remaja adalah mereka yang sedang berada dalam jenjang usia menuju kedewasaan yang penuh tanggung jawab. Masa

³⁹ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 4.

⁴⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 69.

⁴¹ Hartono, Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Akasara : 1993), h. 103.

transisi yang ditandai oleh berbagai macam gejolak sehingga menimbulkan ketidakseimbangan pikiran dan perasaan.⁴²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah suatu tingkatan umur, dimana anak-anak tidak lagi anak-anak, akan tetapi belum dapat dipandang dewasa. Jadi remaja adalah umur yang menjembatani antara umur anak-anak dan umur dewasa.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya ini menurut George Ritzer adalah fenomena yang dibentuk lingkungannya, dimana manusia sekitar memberikan bentuk dalam tindakan sehari-hari.⁴³

2. Gejala-gejala yang Terjadi Pada Masa Remaja

Pada era globalisasi ini, para remaja dihadapkan pada perkembangan zaman yang begitu pesat, sehingga dampak dari perkembangan dan kemajuan zaman tersebut terdapat dampak positif dan negatif, masalah dampak negatif yang menjadi kekhawatiran masyarakat antara lain terjadinya tindakan dan perilaku menyimpang dari masyarakat, seperti halnya maraknya perjudian, perampokan, mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras dan lain sebagainya.

Adapun gejala-gejala yang terjadi pada masa remaja adalah sebagai berikut :

- Jiwa seorang anak menjadi goyah kembali, dasar sexual goncang, hidup bathin menggelombang, kegelisahan selalu timbul.

⁴² Hasan Basri, Op.cit, h. 6.

⁴³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada : 2009), h. 59

- Cepat marah, yang kesemuanya itu kalau tidak mendapat penyaluran yang sehat akan menjadi penyakit jiwa.
- Gejala flit, artinya segala usaha untuk melaksanakan segala sesuatu yang dapat menarik perhatian atau minat jenis kelamin lain dan berlangsung dengan perhitungan dan dengan kesadaran.
- Pertumbuhan pisik dan tanda pisiknya. Membiarkan berlarut-larut puber seseorang melampaui masa pendewasaan tanpa tauladan, bimbingan atau pertolongan apalagi memberikan tauladan yang tidak baik, memberikan bimbingan yang menyesatkan dan membiarkan terlantarnya masa puber itu merupakan suatu dosa terhadap hari kemudian. Tauladan, bimbingan, pertolongan serta kesempatan untuk memperkembangkan bakat dan kepribadian itu dapat disalurkan melalui tiga suasana yaitu : rumah, sekolah dan masyarakat. Di lain pihak angkatan puber itu membutuhkan pimpinan dan pemimpin yang dijadikan tauladan di dalam mengatasi masa remaja tersebut. Tidak dapat diingkari bahwa faktor yang memepercepat dan menghambat berlalunya masa remaja adalah faktor lingkungan sosiologi, faktor ekonomis, faktor kultur yang dengan sendirinya berbeda-beda untuk kehidupan tiap individu dan tiap-tiap negara.
- Masa remaja membekali kehidupan seseorang, pengalaman positif dan negatif. Dan keadaan ini terwujud juga dalam bentuk perbuatan, sehingga hasil yang diperoleh di masa remaja ini apakah banyak melahirkan perbuatan delinkwensi atau non-delinkwensi. Keadaan ini

3. Sifat-sifat Remaja

Untuk sifat-sifat remaja yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

- Hasrat meniru dan runtuhnya daya tahan sehingga melakukan kriminalitas karena pengaruh contoh dan wibawa kawan-kawan yang sudah begitu atos atau keras dan berani.
- Hasrat pamer (showing –off) agar dihargai di mata gangnya, karena memberikan sumbangan kepada gang yang terdiri dari anggota-anggota yang lebih tua dan dihargai ; Secara psikologis dapat dimengerti dan diterangkan, karena mereka gagal di sekolah dan di kalangan sosial lain padahal dalam gang dihargai.
- Bahaya dianggap mereka enteng atau tidak ada, karena besar jumlahnya remaja yang tergabung dan bekerja sama disitu.
- Perasaan tergetar dalam kerjasama sebagai pelaksanaan contoh-contoh khayalan film, cerita-cerita dan teater yang seram dan menggetarkan jiwa, dan lain-lain.⁴⁴

4. Beberapa Permasalahan yang Khas Pada Masa Remaja

Adapun beberapa permasalahan yang khas atau ciri utama pada masa remaja diantaranya adalah :

- Dorongan seksual.
- Hubungan dengan orang tua kurang harmonis atau suka menentang orang tua (termasuk pada kedua orang tua).
- Terombang-ambing atau tidak tenang.

⁴⁴ Stephan Hurwitz saduran oleh L. Moeljatno SH, *Kriminologi*, (Jakarta :Bina aksara, 1986), h. 119.

- Berperilaku tidak sopan, kurang berhati-hati, suka membicarakan orang lain dan cepat tersinggung.
- Gejolak emosional yang tak terkendali atau ketidakstabilan perasaan.
- Penggunaan waktu luang yakni kurang disiplin serta kontrol diri yang kurang baik, dan lain sebagainya.⁴⁵

5. Perilaku Menyimpang

Istilah perilaku menyimpang biasanya diartikan sebagai sesuatu situasi yang tidak menegakkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Perilaku menyimpang ada dua bentuk, bentuk pertama berkaitan dengan pelanggaran nyata terhadap norma-norma sosial, umpama suatu maksud yang tidak sah untuk mencapai tujuan yang sah. Sebagai contoh diajukan pandangan anak dari kelas-kelas sosial tentang pemilikan harta benda yang sangat mereka inginkan. Tatkala mereka masih muda orang tua mereka memberikan apa saja buat mereka yang terbaik, termasuk mutu pendidikan.

Di lain pihak, anak dari rendah sering kurang memperoleh kesempatan yang baik untuk mewujudkan dengan cara-cara yang sah. Sebagai akibat mungkin para pemuda kelas bawah ini berlindung atau bergabung dengan, misalnya, pencopet, maling, berjudi togel atau mereka melakukan kejahatan sendiri.⁴⁶

6. Kenakalan Remaja

⁴⁵ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, hh. 13-15.

⁴⁶ Imam Asy'ari, *Op.cit*, hh. 99

Masa remaja merupakan rentangan usia yang diliputi oleh ketidakstabilan jiwa anak, oleh karena itu berkaitan erat dengan *Juvenile Delinquency* atau yang disebut dengan kenakalan remaja. Sebelum membicarakan pengertian remaja terlebih dahulu perlu mengetahui pengertian remaja. Sedangkan pengertian-pengertian tentang kenakalan anak remaja adalah sebagai berikut :

Menurut Drs. B. Simanjuntank, S.H., yang dikutip oleh Drs. Sudarsono S.H. dalam bukunya Etika Islam Tentang kenakalan Remaja pengertian "*juvenile delinquency*" ialah suatu perbuatan itu disebut delinkwen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁴⁷

Jadi perumusan arti kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* dalam pengertian yang lebih luas adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja, yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup dan bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila serta menyalahi norma-norma agama.

Kenakalan anak atau remaja tersebut dapat menjadi pelanggaran atas tata nilai yang terdapat di masyarakat. Dan itu mempunyai konsekwensi bagi pelakunya, sehingga berakibat bagi diri yang bersangkutan dan kepada masyarakat. Sedangkan akibat yang berasal dari

⁴⁷ Ibid, h.5.

masyarakat ada yang bersifat intern dan ekstern. Diantara akibat-akibat intern, adalah sebagai berikut :

- Penderitaan fisik, bilamana yang bersangkutan berbuat kenakalan yang dapat menimbulkan kerusakan badaniah seperti alkoholisme, narkotika dan lainnya.
- Tekanan psikologis, akibat dari perbuatan nakal bisa menjadi frustrasi dan ini berarti mengarah kepada hal-hal negatif. Disamping itu ada pula yang bersifat positif apabila ia dapat disublimir menjadi hal-hal yang positif.
- Adanya suatu isolasi bagi mereka, sebab bagi orang baik-baik dan masyarakat akan menjauhi, serta anak-anak mereka dilarang bergaul dengan anak-anak nakal tersebut.

Sedangkan yang termasuk faktor ekstern, diantaranya adalah :

- Merusak hubungan primer (hubungan dalam keluarga yang bersangkutan) juga mengakibatkan retaknya hubungan-hubungan dalam masyarakat.
- Akibat kenakalan anak-anak, ketentraman umum menjadi terganggu.
- Merangsang terjadinya peningkatan kenakalan di masyarakat. Karena seperti dinyatakan oleh suatu teori, bahwa di masa remaja mode peniruan dan penyesuaian diri menjadi sangat tinggi. Sehingga perbuatan nakal yang semula dilakukan oleh sekelompok kecil di suatu

tempat, berpengaruh kepada pemuda-pemuda lain di masyarakat dan kemudian menyebar.⁴⁸

7. Kenakalan Anak Remaja (JUVENILE DELINQUENCY)

Soal kenakalan anak-anak merupakan suatu gejala social yang terdapat di berbagai Negara dunia. Kenakalan anak-anak melanda semua Negara, dalam arti kata bahwa para pemuda, perbuatan-perbuatan mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Secara sosiologis kenakalan anak-anak adalah adanya faktor lingkungan yang kurang baik. Suatu perbuatan yang di jalankan oleh kalangan pemuda yang menginjak dewasa, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran tata nilai dari masyarakat atau orang banyak.⁴⁹

Fuad Hasan merumuskan definisi Delinquensi sebagai berikut : perbuatan anti sosial yang dilakukan anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindak kejahatan.⁵⁰ Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja ialah perbuatan, kejahatan, pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.

Paradigma kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan remaja meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan masyarakat, Sekolah maupun keluarga. Contoh yang sangat sederhana hal ini antara lain pecurian para remaja,

⁴⁸ Imam Asy'ari, Op.cit, hh. 86-87

⁴⁹ Sapari imam Asy'ari. *Patologi Sosial*. (Surabaya. Usaha Nasional). hal. 82-83

⁵⁰ Sudarsono *Kenakalan Remaja* (Jakarta Bineka Cipta 1990). Hal. 11

perkelahian, perjudian, mengganggu para wanita yang pelakunya anak remaja.⁵¹

Delinkuensi remaja dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

- Delinkuensi Sosiologis

Dapat dipandang sebagai delinkuensi sosiologis apabila anak memusuhi seluruh kontek kemasyarakatan kecuali konteks masyarakatnya sendiri. Dalam kondisi tersebut kebanyakan anak tidak merasakan bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan dari kelompoknya sendiri, atau merasa tidak berdosa walau mencuri hak orang lain, asal bukan kelompoknya sendiri yang menderita kerugian.

- Delinkuensi Individual

Dalam delinkuensi individual anak tersebut memusuhi semua orang, baik tetangga, kawan dalam sekolah maupun sanak saudara bahkan termasuk kedua orang tuanya sendiri. Biasanya hubungan dengan kedua orang tuanya makin memburuk justru bertambahnya usia.⁵²

Kedua bentuk delinkuensi sama-sama merugikan dan meresahkan masyarakat. Delinkuensi sosiologis dan individual bukan merupakan antagonis, akan tetapi keduanya hanya memiliki batas secara gradasi saja. Jika ditinjau dari bermulanya, dapat terjadi keduanya saling menunjang dan mengembangkan. Dan yang berkaitan ini, dapat kita jumpai seorang anak menjadi delinkuensi bermula dari

⁵¹ Sudarsono *Kenakalan Remaja*.(Jakarta. Bineka Cipta 1990). Hal. 12

⁵² Ibid. hal. 14

keadaan dari intern keluarga kemudian dikembangkan dan di tunjang dengan oleh pergaulan.⁵³

Pada garis besarnya, dari kedua bentuk delikuen tersebut ternyata delikuen sosiologislah yang sering melakukan pelanggaran di dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti delikuen individual tidak melakukan keresahan didalam masyarakat.

Francis E. Merrill dan Mabel A. Elliot memberikan sebab atau alasan kemungkinan terjadinya kenakalan anak-anak, yaitu⁵⁴ :

- a. keadaan rumah tangga
- b. Status ekonomi yang rendah
- c. Rumahnya jelek
- d. Lingkungan keluarga yang kurang baik, seperti adanya keluarga yang berantakan atau *broken home*
- e. Teman-teman yang krang baik
- f. Tidak adanya ajaran agama
- g. Konflik mental
- h. Perasaan yang terganggu
- i. Lingkungan ekolah yang kurang baik
- j. Waktu luang yang tidak teratur
- k. Konflik kebudayaan
- l. Kesehatan badan yang kurang baik

⁵³ Ibid. Hal. 15

⁵⁴ Sapari Imam Asy'ari Op.cit. Hal. 85

Alasan-alasan di atas tidak berarti simulatan adanya, melainkan hal-hal tersebut dapat muncul secara dominan, dengan dilengkapi oleh faktor-faktor lainnya.

Juvenili Deliquen (Kenalan Remaja) bukan hanya merupakan anak melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat dewasa ini sering terjadi seorang anak di golongan sebagai delinkuen jika pada anak tersebut nampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan, ketentraman serta ketertiban masyarakat serta perbuatan-perbuatan lain yang meresahkan masyarakat.⁵⁵

Masalah-masalah sosial tersebut diatas timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial. Sesuai dengan sumber-sumber tersebut, maka masalah sosial dapat diklasifikasikan dalam kategori di atas.⁵⁶

8. Wujud Perilaku Delinquency

Diatas telah dijelaskan bahwa perilaku delinkwen adalah perilaku jahat, dursila, durjana, kriminal, sosiopatik, melanggar norma sosial dan

⁵⁵Sudarsono. Op.cit. Hal 114

⁵⁶Soerjono Soekanto *Sosiologi Suatu Pengantar.*(Jakarta. PT. Raja Grafindo. 1994). hal.

hukum, maka wujud dari perilaku delinkwen diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong (melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya) mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
- Berpesta-pora, sambil mabuk-mabukkan, melakukan hubungan seks bebas atau orgi (mabuk-mabukkan dan menimbulkan keadaan yang kacau-balau) yang mengganggu lingkungan.
- Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.
- Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak, dan lain sebagainya.⁵⁷

9. Unsur-unsur Kenakalan Remaja

Beberapa unsur yang dimiliki sebagai persyaratan bagi seorang anak delinkwen, diantaranya yaitu :

- Subyek yang melakukannya pria dan wanita dibawah usia tertentu.
- Melakukan pelanggaran hukum negaranya.
- Sering mengunjungi rumah yang reputasinya buruk atau tempat perjudian.

⁵⁷ Ibid, hh. 21-23.

- Sering mengeluarkan perkataan yang kotor, cabul dan tidak patut didengarkan umum yang diucapkan di tempat umum atau di sekolah, dan lain sebagainya.⁵⁸

Jadi yang menjadi unsur-unsur delinkwensi itu adalah :

- Adanya suatu tindakan atau perbuatan. Yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan disini ialah tindakan atau perbuatan seseorang yang di dalam istilah asingnya dalah “*gedraging*” (*gedraging* ini adalah lebih luas pengertiannya daripada istilah “*handeling*”, oleh karena itu mencakup pengertian kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya. Jadi dengan singkat dikatakan : perbuatan adalah kelakuan ditambah akibat).
- Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
- Serta dirasakan dan ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Mengenai hal ini ada dua macam, yaitu : pertama, perbuatan yang dirasakan tercela berhubung menurut pendapat masyarakat merusak sendi-sendi dan tata-tata yang bangkit di dalam masyarakat itu sendiri, dan dengan sendirinya menghambat terwujudnya pembinaan suatu tata yang baik di dalam masyarakat. Kedua, perbuatan ditafsirkan tercela atau keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seseorang adalah

⁵⁸Romii Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Atau Remaja*, (Bandung : Penerbit Armico, 1985), hh. 19-20

mengikuti penilaian masyarakat waktu itu. Baik perbuatan yang dirasakan dan ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan tercela atau keliru menghasilkan penilaian yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan waktu.

10. Sebab-sebab Kenakalan Remaja

Sebab-sebab atau alasan kemungkinan terjadinya kenakalan anak-anak atau remaja menurut Francis E. Merrill dan Mabel A. Elliott ada 12 sebab, yaitu :

- Keadaan rumah tangga yang kurang harmonis, sering bertengkar.
- Status ekonomi yang rendah, yakni serba kekurangan.
- Perumahan yang jelek, seperti tempat perumahan yang miskin.
- Lingkungan keluarga yang kurang baik, seperti adanya keluarga yang berantakan atau *broken home*.
- Teman-teman yang kurang baik.
- Tidak adanya ajaran agama atau minimnya pengetahuan tentang agama.
- Konflik mental.
- Perasaan yang terganggu.
- Lingkungan sekolah yang kurang baik.
- Waktu luang yang tidak teratur.
- Konflik kebudayaan.
- Dan kesehatan badan yang kurang baik.⁵⁹

⁵⁹ Ibid, hh. 85-86.

11. Motif Kenakalan Remaja

Adapun motif yang mendorong untuk melakukan tindak kejahatan atau kenakalan remaja diantaranya adalah sebagai berikut :

- Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.
- Salah-asuh dan salah-didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya dan kesukaan untuk meniru-niru.
- Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
- Konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian serta pembelaan diri yang irrasional.⁶⁰

II. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, yang dikemukakan dan di kembangkan oleh Max Weber, menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mencoba memberi pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial, yaitu semua perilaku manusia apabila dan sejauh yang bertindak itu memberikannya suatu arti subyektif.⁶¹ Paradigma ini menekankan pada hakekat kenyataan sosial yang di lakukan, dalam hal ini perjudian togel dan bentuk kenakalan Kelurahan Perak Timur Kecamatan

⁶⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 2*, h. 9.

⁶¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 100 lihat juga George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Ter. Alimandan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 38 lihat juga Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), 160

Pabean Cantian Surabaya. Struktur sosial menunjuk pada definisi bersama yang dimiliki individu masyarakat Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya yang berhubungan dengan bentuk-bentuk yang cocok, yang menghubungkan satu sama lain. Tindakan-tindakan individu masyarakat yang mayoritas juga tempat para pendatang ini berjalan dengan pola-pola interaksinya di bimbing oleh definisi bersama serupa itu yang di konstruksikan melalui proses interaksi. Sebenarnya prinsip dasar dari paradigma ini adalah pertama, individu menyikapi sesuatu atau apa saja yang ada di lingkungannya berdasarkan makna sesuatu itu bagi dirinya, kedua, makna tersebut di berikan berdasarkan interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain. Ketiga, makna tersebut di fahami dan di modifikasi oleh individu melalui proses interpretatif yang berkaitan dengan hal-hal yang di jumpainya.

Berdasarkan paradigma tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Gustav Albrecht Husserl adalah sekaligus sebagai penggagas pertama teori fenomenologi yang menyatakan bahwa fenomena mempunyai hakekat dan dapat dilihat dan diterangkan. Hakekat fenomena adalah murni dan sejati. Hakekat tidak akan berubah meskipun diamati dari segi yang berbeda, dalam waktu yang tidak sama, dan terbebas dari prasangka sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Lebih lanjut Husserl menetapkan syarat utama bagi keberhasilan penggunaannya dengan membebaskan diri dari praduga-praduga atau pengandaian-pengandaian secara tradisi yang selama ini ada, yang membelenggu fenomena sebagai obyek penelitian. Merupakan suatu keharusan

dalam mengeksplorasi kesadaran dan fenomena yang menjadi obyeknya, bahwa seluruh penyimpangan, teori-teori, keyakinan-keyakinan, dan corak berfikir yang telah menjadi kebiasaan disingkirkan untuk sementara dan disimpan dalam tanda kurung (Bracketed), Husserl menyebutnya dengan istilah *Epoche* yang artinya tidak memberikan suara, sebab dengan jalan demikian fenomena tidak terkaburkan atau didistorsi oleh sifat-sifat individual peneliti.⁶²

Menurut Dhavamony, Penelitian fenomenologi bersifat induktif. Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif yang dikembangkan dari filsafat fenomenologi (*phenomenological philosophy*). Fokus filsafat fenomenologi adalah pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia, bukan sekedar pemahaman atas bagian-bagian spesifik atau perilaku khusus. Tujuan penelitian fenomenologi adalah mendeskripsikan pengalaman-pengalaman apa yang di alami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk interaksinya dengan orang lain.⁶³

Fenomenologi Edmund Husserl mengemukakan bahwa objek ilmu itu tidak terbatas pada yang empirik (sensual) melainkan mencakup fenomena yang tidak lain dari pada persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subyek tentang sesuatu di luar subyek; ada sesuatu yang di transenden, disamping yang aposteriorik.⁶⁴ Lebih lanjut menurut Husserl, pengetahuan ilmiah sebenarnya tidak terpisahkan dari pengalaman sehari-hari dari kegiatan-kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan berakar dan menjadi tugas fenomenologi untuk

⁶² Henry Misiak dan Virginia, S. Sexton, *Psikologi Fenomenologi Eksistensial Dan Humanistik suatu Survey Historis*, terj. E. Koswara (Bandung: Eresco, 1988), 2

⁶³ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 52

⁶⁴ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 2002) 17.

memulihkan hubungan tersebut. Fenomenologi sebagai suatu bentuk dari idealisme yang semata-mata tertarik pada struktur-struktur dan cara-cara bekerjanya kesadaran manusia serta dasar-dasarnya. Dunia yang kita alami pun di ciptakan oleh kesadaran-kesadaran yang ada di kepala kita masing-masing, namun tidak berarti dunia yang eksternal itu tidak ada. Dunia eksternal itu ada dan hanya dapat di mengerti melalui kesadaran kita tentang dunia itu.⁶⁵

Untuk mengimplementasikan teori fenomenologi ini terdapat empat langkah:

- 1 Penentuan titik tolak metodis dalam subyek dan obyek. Tahap ini meliputi penentuan obyek sebagai fenomena yang diteliti dan proses pengintuisian yakni fenomena perjudian togel yang marak dilakukan di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya yang diamati atau dipandang secara rohani dengan suatu intuisi.
- 2 Reduksi fenomenologis yaitu tahap penyaringan segala keputusan tentang realitas atau idealitas peneliti dan masyarakat Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. Kawasan ini diselidiki sejauh yang di sadari oleh peneliti.
- 3 Reduksi eiditis yaitu tahap pencarian hakekat atau eidos, merupakan struktur dasar yang meliputi aspek fundamental dalam fenomena sebagai obyek, untuk kemudian dianalisis melalui deskripsi non emperikal dan kriterium koherensi dalam rangka menemukan tindakan yang intensionalitas, yang

⁶⁵ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2003), 233

terjadi di masyarakat Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya.

- 4 Reduksi transendental yang merupakan tahap pengarahan ke subyek sehingga kesadaran yang diperoleh bersifat transendental. Disini juga ditemukan intensubjektifitas dengan lingkungan sekitar yang bias dijadikan pedoman pemahaman secara global.⁶⁶

III. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada sub bab ini berisi tentang semacam *resume* tentang penelitian terdahulu, dimana topik yang diangkat ada kemiripan dengan topik yang peneliti angkat saat ini, dimana record-record tersebut menjadi masukan dan wawasan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun record-record tersebut adalah sebagai berikut :

Yang pertama dengan topik : “Bimbingan Konseling Agama Dengan Pendekatan Rasional Emotif Terapi Dalam Mengatasi Kecanduan Judi (Studi Kasus Seorang Pemuda Yang Kecanduan Togel). Yang ditulis oleh : Puji Ningsih, dengan NIM : BO.33.98.238, tahun : 2002, jurusan : BPI, Fakultas : Dakwah. Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah bahwasannya orang yang sudah kecanduan togel mereka merasa :

- Ingin melakukan judi terus-menerus.
- Tidak suka bekerja keras.
- Suka meramal.
- Suka bergadang.

⁶⁶ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 118

- Sering datang ke paranormal.
- Sering menafsirkan mimpi-mimpinya dengan hal-hal yang bukan-bukan.
- Keinginan untuk menjadi kaya tanpa mau kerja keras.

Sedangkan yang kedua dengan topik : “Implementasi Pasal 303 KUHP Terhadap Perilaku Judi Di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kota Kabupaten Sidoarjo (Dalam Tinjauan Hukum Islam). Penulis : Achmad Solichuddin, NIM : CO.33.99.015, tahun : 2003, jurusan : JS, Fakultas Syari’ah. Kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

- Implementasi atau pelaksanaan pasal 303 KUHP terhadap perilaku judi togel tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat bahwa antara hukum atau sanksi yang dijatuhkan oleh hukum terhadap pelaku togel tidak begitu berat dan tidak sesuai dengan pasal 303.
- Pada dasarnya hukum positif memandang bahwa judi adalah merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Hal ini mengingat bahwa pada hakikatnya perjudian, apapun jenis dan bentuk permainannya adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila dan dianggap membahayakan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat bangsa dan negara.
- Dalam tinjauan hukum Islam pemberian sanksi atau hukuman yang berat bagi pelaku judi togel, bukanlah hanya sebagai nestapa bagi pelakunya. Sebab pemberian hukuman adalah merupakan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan memberikan hukuman yang setimpal, maka masyarakat yang belum terlibat dalam perjudian ini menjadi takut dengan ancaman hukuman yang dijatuhkan.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat tema yang sama yakni tentang perjudian togel. Namun dalam pembahasannya ada beberapa perbedaan diantaranya, yang pertama membahas tentang pemuda yang kecanduan togel dan yang kedua dari segi pelaksanaan hukum bagi penjudi togel. Sedangkan peneliti membahas tentang perilaku yang ditimbulkan oleh para remaja penjudi togel. Namun record-record diatas telah memberi masukan-masukan bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang perjudian togel tersebut. Serta untuk melaksanakan penelitian ini kearah yang lebih baik lagi.